

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>1</sup>. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih

---

<sup>1</sup> Jack Donnely, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, hlm.7-21.

diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Pada setiap hak melekat kewajiban. karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Terkait perkembangan pelaksanaan prinsip Hak Asasi Manusia, sering dijumpai berbagai kasus pelanggaran HAM, yang dimana pelanggaran tersebut dimaksudkan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu<sup>3</sup>:

- a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
  1. Pembunuhan massal (genosida) Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan.
  2. Kejahatan Kemanusiaan Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan<sup>4</sup>.
- b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
  1. Pemukulan.
  2. Penganiayaan
  3. Pencemaran nama baik
  4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
  5. Menghilangkan nyawa orang lain.

Kondisi keamanan akhir-akhir ini bahkan sangat mengkhawatirkan dengan sering sekali terjadinya pelanggaran HAM dengan kasus tindak pidana yang pelakunya

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Pasal 7 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

<sup>4</sup> Rizky Ariestandi Irwansyah, 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.69.

menggunakan senjata api, seperti terorisme, perampokan, pembunuhan atau hanya sekedar melakukan intimidasi. Alat untuk mempertahankan diri dan sebagai alat untuk membela diri sering terlontar dari para pelaku penyalahgunaan senjata api. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kekecewaan masyarakat akan kinerja penegak hukum akhir-akhir ini tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang memilih untuk mempertahankan dirinya dengan caranya sendiri, yaitu dengan membawa senjata sebagai alat perlindungan diri.

Maraknya kejahatan menggunakan senjata api memunculkan tuntutan perlunya tindakan lebih selektif bagi mereka yang memiliki senjata api. Sorotan media akan selalu muncul dalam setiap munculnya kasus penyalahgunaan senjata api, yang tidak kalah penting dan terus mengancam adalah hilangnya komponen bahan peledak beberapa waktu lalu dalam pengangkutan. Pada prinsipnya setiap berita tentang senjata api selalu memunculkan hal-hal yang mengerikan dan tidak disukai oleh masyarakat awam. Sebenarnya jika penggunaan senjata, terkhususnya senjata api, digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu merupakan suatu hal yang wajar<sup>5</sup>.

Penyalahgunaan senjata api sebagian besar dilakukan dengan menggunakan senjata api ilegal. Sebagaimana dengan beberapa informasi yang dikutip bahwa, hingga pertengahan tahun 2010 sebanyak 17.983 pucuk senjata api berizin untuk bela diri, 11.869 pucuk digunakan oleh polisi khusus, 6.551 pucuk diperuntukan

---

<sup>5</sup> Chairuddin Ismail, 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Merlyn Press, hlm.154

olahraga dan 699 pucuk untuk instansi keamanan. Imparsial mencatat kurang lebih terdapat 46 kasus penyalahgunaan senjata api baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun masyarakat dari tahun 2005 hingga 2012. Sementara menurut Polri, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2011 kepolisian telah menangani 453 kasus penggunaan senjata api illegal.<sup>6</sup>

Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2011 terdapat 453 kasus penggunaan senjata api illegal yang telah ditangani oleh kepolisian. Kasus yang terjadi bukanlah merupakan jumlah yang sedikit, mengingat bahayanya penyalahgunaan senjata api dilingkungan masyarakat luas. Itu berarti kemungkinan besar kasus-kasus pembunuhan yang sering terjadi menggunakan senjata api illegal. Sementara yang menggunakan senjata api legal mungkin hanya beberapa, dan sebagian besar kasus tersebut adalah kasus intimidasi. Menyikapi hal tersebut, permasalahan sesungguhnya bukanlah terletak pada izin senjata api. Namun permasalahannya terfokus pada pelaksanaan prosedur pemberian izin yang harus lebih diperketat. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bahwa personalitas pemohon harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, karena menurut peraturan yang ada pemohon harus sehat secara jasmani dan rohani.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus

---

<sup>6</sup>[http://bphn.go.id/naskah\\_akademik\\_rancangan\\_undangundang\\_tentang\\_senjata\\_api\\_dan\\_bahan\\_peledak](http://bphn.go.id/naskah_akademik_rancangan_undangundang_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak) diakses pada 18 september 2014 pukul 20.30 WIB

berperan sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya<sup>7</sup>. HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 1.635 pengaduan masyarakat atas pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia. Jumlah pengaduan itu meningkat jika dibandingkan tahun 2011. Pengaduan terhadap polisi merupakan jumlah terbanyak, kemudian diikuti oleh dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi, yakni 1.009 pengaduan dan pemerintah daerah sebanyak 500 pengaduan. Sikap intoleran yang kerap terjadi di Indonesia, menjadikan masyarakat mudah terprovokasi, khususnya pada isu SARA. Hal itu berujung terhadap aksi pembakaran, teror, dan aksi kekerasan. Pihak kepolisian dituntut untuk semakin sigap dan intensif dalam mencermati dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa berkembang menuju konflik horizontal karena sikap intoleransi yang semakin memudar.<sup>8</sup>

*Indonesia Police Watch (IPW)* dalam hal ini juga mengungkapkan bahwa terdapat kategori pelanggaran HAM yang sering terjadi dimasyarakat yang melibatkan aparat kepolisian yaitu kasus salah tembak yang secara garis besar diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dan kesalahan prosedur dalam menjalankan tugas.

---

<sup>7</sup> Budi Rizki Husin dan Rini Fatonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.15.

<sup>8</sup> DPM Sitompul, 2009. *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM Bagi Anggota Brimob Polri*. Jakarta: Sentra HAM UI Hlm.45-46.

Khususnya wilayah hukum Kepolisian Dearah Lampung, dalam tahun 2010 yang lalu telah terjadi kasus salah tembak tanpa dilengkapi surat tugas yang melibatkan 7 personil Kepolisian Sektor Natar serta kasus lainnya yang juga melibatkan 4 personil Kepolisian Resort Tulang Bawang dengan latarbelakang kasus yang diakibatkan oleh kesalahan aparat kepolisian tersebut dalam melepaskan tembakan terhadap warga yang diketahui sebagai pelaku tindak kejahatan. Dan dalam tahun 2012, setidaknya telah terjadi 16 kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menimbulkan berbagai kerugian, baik secara fisik maupun materi terhadap korban salah tembak tersebut. Dapat dikatakan bahwa kasus salah tembak seperti ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat yang dalam kenyataanya telah mengurangi hak seseorang untuk hidup yang secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Lembaga Kepolisian sebagai institusi yang berwenang dalam menangani kasus tersebut dituntut untuk bersikap tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku terkait pemberian sanksi dan penekanan terhadap kode etik profesi kepada setiap aparat kepolisian yang ada dalam menjalankan tugasnya, baik secara represif maupun preventif dimasyarakat serta mendapat pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

dalam Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung) ”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang penulis ajukan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diwilayah hukum Polda Lampung?
- b. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diwilayah hukum Polda Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan prinsip dan standar HAM dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Penelitian ini akan dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum terkait pelaksanaan dan perlindungan HAM terkait penyelenggaraan tugas oleh kepolisian.
- b) Kegunaan Praktis  
Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi aparat kepolisian diwilayah hukum Polda Lampung, yaitu penerapan dan pelaksanaan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dimasyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.<sup>9</sup>

Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah teori hak yang dikemukakan oleh Bentens, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi yang ada bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama dihadapan hukum.

Berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia, ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu:

1. Teori Realitas (*Realistic Theory*)

Teori realitas mendasari pada asumsi yang ada bahwa adanya sifat manusia yang menekankan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan egoisme dalam bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, seseorang mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan tindakan tidak manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan egoisme dan kepentingan dirinya (*self interest*).

Dengan demikian, prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian negara harus

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm.124.

mengambil tindakan berdasarkan kekuatan (*power*) dan keamanan (*security*) yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial. Tindakan yang dilakukan negara yang seperti diatas tidak termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran HAM oleh Negara.

## 2. Teori Relativisme Kultural (*Cultural Relativism Theory*)

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral<sup>10</sup>. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Dengan demikian, Relativisme budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu ide yang sedikit dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang yang berbeda<sup>11</sup>. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat secara sepihak serta tidak dapat mewakili setiap individu yang ada.

---

<sup>10</sup> Muh. Budairi, 2003. *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press, hlm.76

<sup>11</sup> Rhoda E. Howard, 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relatifisme Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.120

Penegakan Hak Asasi Manusia menurut teori ini terdapat tiga jenis penerapan HAM yaitu:

- a. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik, dan hak kepemilikan pribadi
- b. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan social
- c. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (*self administration*) dan pembangunan ekonomi.

### 3. Teori Universalis (*Universalist Theory*)

Teori universalis Hak Asasi Manusia diawali dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dialihkan dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi sesuai ketentuan yang ada serta pemenuhan kepentingan komunitas berlandaskan pada relativisme kultural.<sup>12</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya<sup>13</sup>:

1. Faktor Undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, 1988, *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm.93

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Op.Cit*, hlm.8

2. Faktor Penegak Hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Saran dan Fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor Budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam penegakan Hak Asasi Manusia dimasyarakat, terdapat juga faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan HAM sebagai bentuk pemenuhan hak setiap individu yang ada, yaitu:<sup>14</sup>

1. Faktor Pendukung
  - a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara tegas
  - b. Efektivitas penyelenggaraan peradilan
  - c. Peran aparat penegak hukum
2. Faktor Penghambat
  - a. Lemahnya pemahaman tentang Hak Asasi Manusia
  - b. Kemiskinan dan tingkat kriminalitas
  - c. Penolakan kultural

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>15</sup>

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm.89

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.132.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- b. Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan<sup>16</sup>.
- c. Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pikir.
- d. Kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undang.<sup>17</sup>
- e. Penggunaan kekuatan kepolisian adalah kegiatan atau tindakan Anggota Kepolisian yang dilakukan secara fisik, baik kekuatan yang mematikan maupun tidak dalam menangani atau menghadapi suatu kejadian yang memiliki alasan yang masuk akal, dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan secara proporsional.<sup>18</sup>
- f. Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>M. Marwan, S.H dan Jimmy. P, S.H, 2009. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Editon)*. Surabaya: Reality Publisher, hlm.493.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.350

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tindakan Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian

<sup>19</sup> Pasal 1 angka (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang pelaksanaan penegakan hukum meliputi penerapan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil serta memuat saran-saran mengenai Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian